

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Bimbingan Keluarga

a. Pengertian Bimbingan Keluarga

Bimbingan secara istilah berasal dari bahasa Inggris *guidance* dengan arti menunjukkan, menentukan atau mengemudikan. Secara harfiah memiliki beberapa pengertian yaitu dapat berarti mengarahkan, memadu, menyetir, mengelola. Bimbingan memiliki pengertian sebagai bentuk pengarahan atau menunjukkan seseorang terhadap sesuatu hal.

Menurut Suherman mengenai bimbingan mengartikannya sebagai proses pemberian bantuan kepada individu sebagai bagian dari program pengajaran yang dijalankan oleh seorang ahli dibidangnya yang mampu memahami dan mengembangkan potensi secara optimal dengan menyesuaikan kondisi lingkungan yang dialami. Selain itu menurut WS. Winkel mengartikan bimbingan sebagai bentuk bantuan kepada seseorang secara individu atau kelompok dalam membuat kebijakan dengan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidup.

Dapat disimpulkan bimbingan memiliki pengertian sebagai usaha pemberian bantuan meliputi menunjukkan, menentukan suatu kebijakan seseorang dalam menentukan keputusan terhadap hal yang menjadi tanggung jawab nantinya.¹

Berdasarkan pendapat Duval mengartikan keluarga sebagai sekumpulan orang yang memiliki ikatan perkawinan, adaptasi perilaku, maupun kelahiran yang memiliki tujuan menciptakan dan mempertahankan kebiasaan yang telah ada guna untuk mengembangkan fisik, mental dan emosional individu dengan adanya tanda saling ketergantungan satu sama lain dalam rangka mencapai suatu tujuan.²

Pendapat lain dari Bailon dan Maglaya dengan keluarga mengartikannya sebagai dua individu atau lebih yang bergabung dikarenakan suatu hubungan perkawinan, darah maupun adopsi dalam suatu rumah tangga, saling berinteraksi

¹ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah: Konsep, Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2-3.

² Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), 4.

satu sama lain dalam peranannya dan menciptakan suatu kebiasaan yang berbeda dari sebelumnya.³

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah dijelaskan tersebut dapat disimpulkan bimbingan keluarga adalah usaha pemberian bantuan meliputi menunjukkan, menentukan suatu kebijakan seseorang dalam menentukan keputusan terhadap hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga.

b. Tujuan Bimbingan Keluarga

Bimbingan tidak dapat terlepas dari kehidupan seorang individu terutama dalam permasalahan keluarga. Dalam memberikan bimbingan kepada keluarga harus mengetahui apa tujuannya, maka dari itu penting untuk mengetahui pemberian bantuan kepada sebuah keluarga. Dimana menurut Glick dan Kessler mengungkapkan secara umum memiliki tujuan yaitu:

- 1) Memberikan cara atau upaya yang dapat memberikan jalan yang menghubungkan komunikasi pikiran dengan perasaan antar anggota keluarga.
- 2) Meringankan beban pikiran ataupun gangguan yang membuat keluarga menjadi tidak fleksibel dalam menjalankan peranannya dalam sebuah keluarga.
- 3) Sebagai model pemberian bantuan dan peran pendidik tertentu dalam sebuah anggota keluarga, dengan harapan dapat memberikan gambaran dan kesadaran diri sehingga dapat memahami peranannya masing-masing.⁴

Secara khusus tujuan dari adanya bimbingan konseling keluarga bagi seseorang, menurut Bowen menegaskan pendapatnya bahwa upaya sebagai bentuk pemberian bantuan kepada klien dalam hal ini anggota keluarga untuk mencapai dirinya sebagai seorang individu yang dapat mengenali diri dan terpisah dalam sistem sebuah keluarga.⁵ Pada penjelasan ini memberikan pengertian bahwa tujuan bimbingan yang diberikan kepada konseli untuk mengembalikan kebebasannya dalam sebuah anggota keluarga. Sehingga diharapkan dapat menjadi sebagai anggota keluarga yang utuh dapat merasakan perannya masing-masing.

³ Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2010), 5.

⁴ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), 237.

⁵ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011), 237.

Pendapat lain mengenai tujuan bimbingan keluarga menurut Aunur Rahim Faqih menjelaskan sebagai berikut:⁶

- 1) Dapat membantu individu mencegah permasalahan lain yang timbul berhubungan dengan pernikahan dengan cara seperti membantu individu memahami tujuan dari pernikahan, memahamkan hakikat pernikahan dalam Islam, memberikan penjelasan mengenai persyaratan pernikahan menurut Islam, dan juga memahamkan kesiapan diri serta melaksanakan ketentuan sebagai pasangan pernikahan yang memasuki kehidupan keluarga.
- 2) Memberikan bantuan individu untuk dapat mencegah timbulnya permasalahan lain yang berhubungan dengan rumah tangga dengan cara seperti membantunya memahami pelaksanaan rumah tangga Islam dan cara-cara mengenai pembinaan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana ajaran Islam.
- 3) Membantu individu untuk dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga maupun pernikahan seperti, memahamkan mengenai problematika rumah tangga maupun kondisi rumah tangga, keluarga dan juga lingkungan sekitarnya.
- 4) Memberikan penjelasan kepada individu mengenai kondisi pernikahan dan rumah tangga yang baik serta memberikan pemahaman untuk mampu mengatasi problematika agar tidak terulang kembali dikemudian hari dengan tujuan untuk menjadi keluarga yang lebih baik dari keadaan sebelumnya.

Dari beberapa penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari bimbingan keluarga adalah untuk memberikan bantuan kepada konseli dalam menyelesaikan permasalahan keluarga terhadap ketidaksesuaiannya pikiran dan perilaku dengan kondisi, keadaan lingkungan yang dialami, sehingga dengan harapan dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

c. Pendekatan Bimbingan Keluarga

Pada era klasik menurut Moursound menjelaskan tentang konseling keluarga yang hanya berfokus pada salah satu atau dua hal saja, yaitu anak dan orang tua yang disebabkan seperti

⁶ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 87-88.

gangguan skizofrenia maupun perkembangan. Hal tersebut menunjukkan dengan jelas keluarga dan gangguan merupakan salah satu atau kedua orang tua tidak memiliki kemampuan, kurang terurusnya anggota keluarganya, maupun salah memperlakukan anak dan permasalahan yang dapat menimbulkan hambatan.⁷

Namun dalam perkembangannya bimbingan keluarga tidak hanya sebatas penanganan dua hal tersebut, juga terdapat permasalahan yang memiliki andil yaitu kondisi yang kurang memungkinkan akibat hal yang menimbulkan stres sehingga menyebabkan perubahan-perubahan kebiasaan, cara pengaturan peran anggota keluarga dan cara menghadapi dan memberikan pengajaran pada anak.⁸

Seiring berkembangnya zaman juga menentukan bertambahnya permasalahan yang dihadapi seseorang terutama keluarga, namun berbagai permasalahan yang timbul dapat memberikan beban tambahan, maka dari itu dibutuhkanlah cara untuk mengatasinya melalui pendekatan bimbingan keluarga.

Berdasarkan buku Psikologi Konseling, terdapat tiga penjelasan mengenai pendekatan dalam bimbingan keluarga, yang bentuk uraiannya sebagai berikut:⁹

1) Pendekatan Sistem

Berdasarkan pendapat Murray Bowen, keluarga yang bermasalah terjadi dikarenakan adanya *disfunctioning family*. Dimana keadaan yang terjadi dikarenakan adanya pembatasan yang dialami oleh individu terhadap peran dan harapan dalam sebuah anggota keluarga. Pendapat Bowen lainnya bahwa dalam keluarga terdapat kekuatan yang membuat kuatnya hubungan keluarga membuat dapat hidup bersama dan terdapat kekuatan yang membuat anggota keluarga cenderung pada sikap individualitas. Jika ingin terhindar dari keadaan yang tidak baik tersebut maka seseorang dalam keluarga harus memisahkan diri dalam keluarga sehingga diharapkan dapat berjalannya hubungan antara anggota keluarga yang fungsional sehingga mampu membuat pilihan yang berdasarkan rasionalitasnya bukan didasarkan pada emosionalnya.

⁷ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2008), 208.

⁸ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2008), 209.

⁹ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2008), 211-212.

2) Pendekatan *Conjoint*

Menurut Satir, keluarga merupakan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan seseorang bagi kebutuhan komunikasi dan kesehatan mental anggotanya. Dalam pendapatnya yang lain menambahkan, masalah keluarga memiliki keterkaitan dengan *self-esteem* dan komunikasi antara anggota keluarga. Masalah yang timbul dalam suatu keluarga apabila *self-esteem* yang dibentuk sangat rendah dan komunikasi yang berjalan tidak baik dapat menimbulkan ketidakmampuan seorang individu dalam keluarga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan tidak mampu melihat masalah dengan jernih.

3) Pendekatan Struktural

Menurut pandangan Minuchin, permasalahan keluarga dapat sering terjadi dikarenakan pola interaksi dan struktur antara anggota keluarga tidak jelas, sehingga menyebabkan adanya pelanggaran batas antara sub sistem keluarga. Maka dari itu untuk menghadapi permasalahan yang terjadi dalam keluarga dapat dilakukan upaya mengubah struktur keluarga dengan menyusun kembali keutuhan dan menyembuhkan perpecahan yang terjadi antara anggota keluarga. Oleh karena itu ketika menjumpai sebuah anggota keluarga, dapat diatasi dengan merumuskan kembali struktur keluarga dengan memperbaiki pola interaksi dan hubungan yang lebih baik antara anggotanya.

2. Pernikahan Dini

a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah menyatukan dua insan dalam ikatan perkawinan yang salah satu dari pasangan atau keduanya berusia kurang dari 20 tahun, karena usia tersebut masih dikategorikan sebagai anak-anak, yang seharusnya masih mengenyam masa pendidikan.¹⁰

Keputusan saat ingin melangsungkan pernikahan dini sangat wajib untuk di tinjau ulang, karena pasangan yang masih di bawah umur memiliki ego yang besar sehingga mereka akan kesulitan saat membina rumah tangga. Sehingga dapat di

¹⁰ Evy Nurachma, Dkk, “ Pengaruh Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Pola Pengasuhan Anak “, Nasya Expanding Management (2019): 2.

simpulkan bahwa pernikahan dini juga dapat mengakibatkan tingkat perceraian semakin meningkat.¹¹

Di dalam agama Islam tidak memberikan batasan kepada pasangan untuk melangsungkan pernikahan, dengan alasan keadaan iklim di dunia yang berbeda-beda, namun didalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa batasan usia saat melangsungkan pernikahan setelah memasuki usia dewasa sehingga dapat diartikan bahwa pernikahan dalam islam memiliki ketentuan apabila sudah memasuki usia dewasa sehingga sudah memiliki akal yang cerdas untuk membina rumah tangganya.¹²

b. Faktor Dalam dan Luar Pernikahan Dini

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan dini ada bermacam-macam, yaitu:

a. Faktor Internal

1). Keinginan sendiri

Remaja yang saling mencintai akan merasa ingin segera menikah karena mereka memiliki pandangan bahwa pernikahan adalah hal yang indah tanpa memikirkan masalah apa yang nanti akan dihadapi setelah melangsungkan pernikahan. Keinginan sendiri adalah hal yang paling susah untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini.¹³

2). Tingkat pendidikan

disebabkan karena pengetahuan pendidikan yang rendah sehingga membentuk pola pikir pada masyarakat bahwa pada dasarnya wanita hanya mengurus rumah tangga sehingga mereka mengutamakan pernikahan di banding dengan pendidikan.¹⁴ Dikarenakan tidak melangsungkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sehingga tidak memiliki aktivitas atau kesibukan, maka

¹¹ Faizatus Shufiyah. "Pernikahan Dini Menurut Hadits dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, no. 1(2018): 69.

¹² Chairanisa Anwar, Ernawati. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Nelakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017", Journal of Healthcare Technology and Medicine, no. 2 (2018): 14.

¹³ Ana Lailatul Muntamah, Dkk, " Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak ", Jurnal Hukum, no.2 (2019): 7.

¹⁴ Arie Angraini, Dkk, " Hubungan Tingkat Pendidikan Dan Pekerjaan Usia Perempuan Saat Menikah Di KUA Depok Selemam Yogyakarta ", Jurnal Inovasi Penelitian, no. 9 (2021): 1781.

mereka akan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁵

3). Rendahnya tingkat ekonomi

Ekonomi yang rendah akan menjadi faktor penyebab pernikahan dini terjadi dengan alasan agar dapat meringankan masalah ekonomi dalam keluarga, pernikahan dini juga bisa dianggap bahwa dapat meningkatkan perekonomian dengan memilih pasangan yang tingkat ekonomi lebih tinggi. Hal ini dikarenakan orang tua yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan anak sehingga anak memiliki keinginan untuk meningkatkan ekonominya dengan cara mempercepat pernikahannya.¹⁶

b. Faktor Eksternal

1). Faktor orang tua

Orang tua akan menyetujui apabila anak perempuannya diajak menikah oleh pasangannya, di karenakan orang tua berharap bahwa anak yang sudah menikah akan terlepas dari tanggung jawabnya sehingga mereka bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Walaupun anak tersebut masih belum cukup dalam segi usia, fisik, dan mental yang malah akan mengakibatkan permasalahan baru setelah melangsungkan pernikahan.¹⁷

2). Tingkat Pendidikan keluarga

Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maka semakin rendah tingkat terjadinya pernikahan usia dini kepada anak. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi pola pikir mereka, orang tua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan mengarahkan anaknya untuk mencapai pendidikan yang tinggi juga, orang tua dan keluarga yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih mengutamakan pendidikan dari pada pernikahan, karena mereka menganggap bahwa pendidikan penting untuk

¹⁵ Siti Nurul Khaerani, “Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok”, *Qawwam*, no. 1 (2019): 5.

¹⁶ Nurwia Dkk, “Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini Siswa”, *Jurnal Bening*, no. 1 (2020): 4.

¹⁷ Chairanisa Anwar, Ernawati. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Putri Melakukan Pernikahan Dini di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017”, *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, no. 2 (2018): 142.

membekali mereka dalam membina rumah tangga, dengan ilmu yang dimiliki akan mempengaruhi bagaimana mereka membina rumah tangganya nanti. Yang akan lebih harmonis dan memiliki pemikiran kritis dalam memecahkan permasalahannya dengan pasangan mereka.¹⁸

Akses pendidikan masih menjadi faktor utama bagi keluarga yang kurang mampu. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah dan tidak memiliki motivasi untuk merubah nasib kehidupan mereka melalui pendidikan tinggi membuat pernikahan usia dini akan semakin rawan terjadi. Karena mereka tidak memiliki cita-cita yang tinggi sehingga menganggap pernikahan adalah titik capai dalam kehidupan.¹⁹

Orang tua yang pendidikannya rendah akan mendorong anaknya untuk melangsungkan pernikahan dini hal ini dianggap sebagai alternative yang dilakukan orang tua yang memiliki permasalahan ekonomi, sehingga mereka menganggap bahwa anak yang dinikahkan akan mengurangi beban orang tua. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir pada anak, orang tua, dan masyarakat untuk memahami arti sebuah pernikahan yang sesungguhnya, sehingga mereka dapat memutuskan untuk melangsungkan pernikahan saja.²⁰

3). Kepercayaan dan adat istiadat

Adat istiadat adalah panutan bagi masyarakat untuk berperilaku, adat istiadat disejumlah daerah menjadi faktor penyebab pernikahan dini terjadi, wanita akan menikah dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua dari dirinya. Walaupun dari pasangan laki-laki sudah memasuki usia yang matang namun pada perempuan yang masih di bawah umur akan mengalami dampak

¹⁸ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Mataram: Guepedia, 2019), 120.

¹⁹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*” (Mataram: Guepedia, 2019), 121.

²⁰ Siti Nurul Khaerani, “ *Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok*”, *Qawwam*, no. 1 (2019): 5

buruk, baik dari segi pendidikan, psikologi sosial, kesehatan ibu dan anak.²¹

Adat istiadat masyarakat yang segera melangsungkan pernikahan dikarenakan pada masa kecil mereka sudah saling di jodohkan orang tuanya. Adat kebiasaan tersebut sebagian besar dilakukan pada masyarakat yang hidup di lingkungan pedesaan.²² Hal ini dianggap untuk menjaga kehormatan keluarga agar tidak malu apabila anak sudah beranjak remaja atau anak yang sudah mengalami haid pertama antara usia 12 sampai 15 tahun namun belum mendapatkan jodoh.²³

Alasan orang tua untuk menikahkan anak di usia dini salah satunya karena ada faktor dorongan dari adat istiadat untuk menjaga nama baik desa, budaya yang berkembang di daerah pedesaan menganggap bahwa wanita yang belum menikah pada usia lebih dari 17 tahun adalah hal negative kebiasaan di masyarakat wanita menikah di usia 14 sampai 16 tahun.²⁴

c. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menikah dapat memiliki dampak dua dampak baginya, yaitu dampak positif dan negatif, sebagai berikut:

a. Dampak positif

Dalam pernikahan akan selalu membawa dampak positif karena pernikahan merupakan ibadah yang di perintahkan dalam agama islam.

1). Dapat menghindarkan dari perbuatan zina

Dampak positif pada pernikahan dini dapat menghindarkan mereka dari perbuatan zina, karena kebutuhan biologis nya sudah terpenuhi sehingga mereka

²¹ Ainur Mila Rofika, Iswari Hariastuti, *“Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep”*, Jurnal Promkes, no. 1 (2020): 13

²² Ana Latifatul nubtanah, DKK. *“Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”*, Jurnal Hukum, no. 1 (2019): 7-8.

²³ Ainur Mila Rofika, Iswari Hariastuti, *“Faktor Sosial Budaya Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Pada Usia Anak Di Kabupaten Sumenep”*, Jurnal Promkes, no. 1 (2020): 14.

²⁴ Nurnshsriah Dkk, *“Deskripsi faktor-Faktor Pernikahan Dini Pasa WUS Di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang Tahun 2017”*, Jurbal Kesehatan Masyarakat, no. 5 (2018): 227.

tidak terjerumus dalam seks bebas.²⁵ perbuatan yang dilarang oleh agama karena zina bukan hanya suatu dosa besar melainkan zina juga perbuatan yang dapat menghancurkan, merugikan, yang dapat menularkan penyakit dan perilaku-perilaku yang buruk lainnya.²⁶

2). Meringankan beban orang tua

Menikah muda juga dapat meringankan beban kedua orang tua, orang tua sudah tidak ada kewajiban untuk menafkahi anak yang sudah menikah.²⁷

3). Ada tempat berbagi dan bertukar pikiran

Dengan pernikahan akan menambah waktu lebih bersama pasangan, dapat saling mendukung satu sama lain, saling curhat dan mendiskusikan masalah yang sedang di hadapi, dengan itu permasalahan yang dihadapi dapat terasa lebih ringan.²⁸

Manfaat dan keuntungan menikah muda ada beberapa macam seperti, dapat saling mendukung antar pasangan, menikmati perjalanan kehidupan bersama, merencanakan masa depan lebih mudah, dapat belajar banyak hal, keuangan dapat terkontrol apabila bisa mengatur pemasukan.²⁹

4). Penyesuaian pola pikir

Remaja yang memutuskan untuk menikah di usia dini, pola pikirnya akan lebih cepat berangsur menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta bertindak. Setelah menjalani bahtera rumah tangga pasangan yang menikah dini akan mengalami penyesuaian pola pikir menjadi lebih dewasa, hal tersebut terjadi karena memang sudah menjadi

²⁵ Sri Sudarsih, Dkk, “ Hubungan Persepsi Orangtua Tentang Pernikahan Dini Dengan Kejadian Pernikahan Dini di Desa Sajen Pacet Kabupaten Mojokerto “, Jurnal Humaniora, no. 2 (2018): 140.

²⁶ H Iman Hidayat, “Analisis Normatif Tindak Pidana Perzinaan Dilihat Dari Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Imiah Universitas Batanghari Jambi, no. 1 (2016): 45.

²⁷ Yanti, Dkk. “Analisis faktor Penyebab Dan Dapak Pernikahan Dini Di KecamatanKandis Kabupaten Siak”, Jurnal Ibu dab Anak. no. 2 (2018): 99.

²⁸ Wifa Lutfiani Tsani, “ Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif “, Jurnal Hukum Keluarga, no. 2 (2021): 428.

²⁹ Ahmad Fatih Darwis, *Bekal Pencari Jodoh Persediaan Membina Rumah Tangga Islami* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 25.

kewajiban bagi mereka karena sudah memiliki peran sebagai suami dan istri.³⁰

5). Tidak memiliki anak kecil di usia senja

Sebagian orang menganggap bahwa menikah di usia muda pada saat menginjak usia tua mereka tidak memiliki anak yang masih kecil, sehingga di usia yang sudah tua mereka dapat menikmati masa senjanya tanpa harus memikirkan untuk mengurus anak lagi.³¹

b. Dampak negatif

Selain berdampak positif pernikahan juga dapat mengakibatkan dampak negative apabila belum terpenuhi syarat-syarat dalam pernikahan.

1). Pernikahan dini melanggar hak anak

Pernikahan dibawah umur sangat berdampak buruk dan merugikan kepentingan anak dengan alasan apapun. Seperti halnya anak yang sudah menikah akan kehilangan haknya untuk belajar, bermain dan bersenang-senang bersama teman sebaya, hal ini dikarenakan mereka sudah memiliki kewajiban baru yaitu mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya, sehingga hak-hak yang seharusnya mereka rasakan di usia mereka sudah hilang.³²

2). Pengaruh terhadap pola asuh anak

Pasangan yang menikah dini berusia di bawah 18 tahun yang dapat dikatakan sebagai anak-anak hal ini dapat mengakibatkan dampak negative dikarenakan mereka yang berusia di bawah 18 tahun masih sulit dalam mengontrol emosi, hal ini dapat menyebabkan dampak buruk ketika mereka sudah memiliki anak. Pola asuh yang kurang baik sehingga sang anak merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya, pola asuh yang kurang optimal dapat mempengaruhi perkembangan karakter pada anak sehingga kualitas mental dan moralnya kurang baik.³³

³⁰ Wifa Lutfiani Tsani, “ *Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif* “, Jurnal Hukum Keluarga, no.2 (2021): 427.

³¹ Yanti, Dkk, “ *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak* “, Jurnal Ibu Dan Anak, no. 2 (2018): 99.

³² Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari, “ *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlingungan Anak* ”, Jurnal Hukum, no. 1 (2020): 5.

³³ Gusnarib, Dkk, “ *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola asuh Dan Karakter Anak* “, Jurnal Of Social Religion Research, (2020): 95.

3). Pengaruh kesehatan

Pasangan yang menikah dini memiliki resiko kematian yang tinggi saat melahirkan, karena di usia remaja masa reproduksi belum matang. Remaja yang hamil di usia kurang dari 18 tahun kemungkinan mengalami kehamilan *postterm* serta kesulitan saat melahirkan sehingga mengharuskan mereka untuk memilih tindakan operasi *ceasar*.³⁴

Dampak terhadap kesehatan, seorang istri yang belum cukup umur akan memiliki resiko tinggi pada saat terjadinya kehamilan yaitu:

- a. Kurang darah, dapat menyebabkan yang tidak baik bagi calon anak mereka seperti janin akan bertumbuh dengan lambat.
 - b. Kurang gizi, bayi yang mengalami kurang gizi akan lahir dengan berat badan yang rendah dan akan mengalami perkembangan biologis serta kecerdasan yang terhambat.
 - c. Wanita yang usianya kurang dari 20 tahun akan sulit dalam melahirkan bahkan saat melahirkan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan wanita yang berusia 20 tahun keatas.
 - d. Pre-eklampsia dan Eklampsia yang berdampak kematian bagi ibu dan bayi.
 - e. Pasangan yang memiliki usia kurang dari 20 tahun akan cenderung labil sehingga mereka kurang siap dalam menerima kehamilan, hal ini dapat menyebabkan mereka untuk melakukan penguguran kadungan atau aborsi.³⁵
- ### 4). Pengaruh kesehatan mental

Dampak buruk yang terjadi pada pasangan yang menikah dini selain akan membahayakan kesehatan fisik juga dapat berdampak buruk pada mentalnya. Karena dengan menikah dini mereka akan kehilangan haknya untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sehingga tidak dapat mencapai cita-cita yang diinginkan. Masalah ekonomi yang harus mereka hadapi,

³⁴ Yanti, Dkk. "Analisis faktor Penyebab Dan Dapak Pernikahan Dini Di KecamatanKandis Kabupaten Siak", Jurnal Ibu dan Anak. no. 2 (2018): 99.

³⁵ Fibrianti, *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Malang: Ahlimedia Press, 2021): 36.

seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk mencari nafkah yang seharusnya di usia mereka masih memiliki kesempatan untuk bermain dan belajar.³⁶

5). Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan intim (kekerasan seksual, fisik, psikologis, emosional) pada pasangan akan sering terjadi diakibatkan perbedaan usia pada suami istri, semakin jauh usia perbedaan pada pasangan maka kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga akan semakin meningkat, hal ini terjadi karena wanita yang menikah dengan laki-laki yang usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan dirininya akan mengalami kesulitan untuk mengimbangi suami dalam melakukan seks, dikarenakan laki-laki yang lebih tua memiliki tingkat kematangan seksual yang lebih tinggi.³⁷

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perlakuan kasar dari pasangan baik secara fisik, spikis, seksual dan ekonomi, ancaman yang di berikan kepada pasangan juga termasuk dalam kekerasan rumah tangga, selain itu rumah tangga yang selalu diwarnai dengan adanya siksaan secara verbal, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, pasangan yang menghianti, dan menggunkan kekuasaan untuk dapat mengendalikan pasangan. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya penyiksaan terhadap fisik melainkan penyiksaan secara verbal yang terkadang di sepelekan namun dampak yang terjadi berakibat sangat fatal di kemudian hari karena memendam luka di dalam dirinya.

KDRT terjadi karena sikap egois antara pasangan, perbedaan pendapat yang mngakibatkan kesalah pahaman, rasa ingi menang sendiri dan tidak mau mengalah sehingga terjadilah KDRT tersebut. KDRT terjadi karena mental yang belum matang, emosi yang tidak stabil sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah

³⁶ Dini Fadilah, “*Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*”, Jurnal Pamator, no. 2 (2021): 92.

³⁷ Siti Ma’rifah, Toha Muhaimin, “Dampak Pernikahan Usia Dini Di Wilayah Pedesaan“, Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada, no. 1 (2019): 25.

secara dewasa, sehingga dapat berakibat buruk pada fisik, mental, batin dan lain sebagainya.³⁸

6). Resiko Perceraian Lebih Tinggi

Dampak pada pernikahan dini yang sering terjadi ialah resiko perceraian lebih tinggi di dibandingkan dengan pasangan yang menikah pada usia ideal. Hal tersebut terjadi dikarenakan pasangan yang menikah dini masih labil dalam menyelesaikan masalah yang dapat mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis. Dan dapat berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian lebih tinggi.³⁹

3. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

a. Pengertian Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Keluarga berasal dari kata *kula* dan *warga* dalam bahasa Sanskerta yang bila disambung menjadi *kulawarga* dengan arti “anggota atau kelompok kerabat.” Keluarga merupakan lingkungan tempat beberapa orang bersatu dan masih memiliki hubungan darah. Pendapat M. Yusuf menjelaskan bahwa keluarga adalah sekumpulan orang dari suatu keturunan yang berasal dari satu tempat tinggal, terdiri dari ayah, ibu dan anak.⁴⁰

Sakinah asal kata dari sa-ka-na yang dapat diartikan diam atau tenang setelah bergejolak. Sakinah memiliki perawakan sifat yang aktif dan dinamis. Mawaddah memiliki arti kekosongan dan kelapangan dari adanya keinginan buruk setelah akad nikah. Rahmah memiliki artian sebagai kondisi psikologi yang muncul dalam diri seseorang dikarenakan adanya bentuk kepasrahan diri.

Amanah merupakan sesuatu yang diikutsertakan kepada pihak selain dirinya dengan perasaan aman dan penuh kepercayaan dari pemberiannya bahwa apa yang dipercayakan atau amanah dapat dipelihara dengan baik.⁴¹ Sakinah atau dalam istilah arab litaskunu ilaiha yang berarti tenang, memiliki

³⁸ Lezi Yovita Sari, Desi Aulia Umami, “Fenomena KDRT Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus) Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2020”, *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, no. 1 (2020): 1286.

³⁹ Dini Fadilah, “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”, *Jurnal Pamator*, no 2 (2021): 92.

⁴⁰ Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan Komponen MKDK* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 17.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996), 208-209.

maksud bahwa pernikahan yang dilakukan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi orang yang melakukannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah sekumpulan orang yang menjalin ikatan dua insan antara suami istri dengan tujuan agar mendapatkan ketenangan, kelapangan dan penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan.

b. Ciri-ciri Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Sebuah keluarga dapat dikatakan sakinah mawaddah warahmah apabila didalamnya terdapat karakteristik sebagai berikut:⁴²

- 1) Tujuan pembentukan keluarga semata-mata hanya untuk sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt dan mengharapkan keridhaan-Nya.
- 2) Rumah tangga yang dibentuk bukanlah hanya sebatas kebutuhan seksual saja, namun juga untuk tujuan utama dalam peranannya sebagai suami istri yang saling melengkapi dan mengingatkan, menjalin hubungan kasih sayang dan persahabatan.
- 3) Lingkungan dalam keluarga penuh dengan suasana yang penuh kasih sayang dan setiap anggota keluarga paham dan mampu menjalankan tugasnya masing-masing dengan sempurna.
- 4) Terdapat hubungan suami istri yang saling melengkapi satu sama lain dan menyempurnakan kekurangan antara keduanya, serta saling berusaha untuk menyediakan sarana yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga.
- 5) Hubungan antara orang tua dengan anak dapat terjalin dengan baik, asas mupun dasar hubungan dapat terbangun dengan anak mereka dapat dikatakan sebagai bentuk penghormatan, penjagaan, pendidikan serta bimbingan yang layak bagi anak mereka.
- 6) Segala aktivitas dan perilaku mereka memiliki tujuan untuk kerelaan dan kebahagiaan antara pasangan dan anggota keluarga.

Berdasarkan penjelasan dari BP4 mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

⁴² Ali Qaimi, *Single Parent Perena Ganda Ibu dalam Mendidik Anak* (Bogor: Cahaya, 2003), 15-18.

- 1) Keluarga yang terbangun dari hasil usaha untuk pernikahan bersama bukan untuk niat lain seperti untuk memuaskan nafsu atau melukai antara pasangan.
- 2) Keluarga mampu memahami hajat antara pasangan baik secara fisik maupun psikis sehingga dapat terciptanya keseimbangan dalam mengemban tugas keluarga.
- 3) Keluarga mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam meliputi keimanan, taqwa, akhlakul karimah, maupun amal shaleh di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- 4) Keluarga mampu menciptakan kondisi dimana dalam keluarga terdapat rasa cinta kasih sayang dan tentram antara anggota keluarga.
- 5) Keluarga mampu memberikan pendidikan kepada anak sampai sekolah menengah umum tanpa membebarkannya, sehingga diharapkan anak dapat menjalankan kewajibannya belajar dengan penuh semangat dan tanpa halangan biaya.
- 6) Terciptanya kehidupan sosial ekonomi keluarga yang mampu memenuhi segala bentuk kebutuhan keluarga sehingga dapat menjadi tolak ukur masyarakat yang maju dan mandiri.⁴³

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

Bagi seorang muslim sudah sepatutnya memahami apa yang telah Islam ajarkan dalam berbagai hal termasuk dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, adapun faktor yang mendukung terwujudnya hal tersebut adalah:

- 1) Adanya sikap lapangdada dan saling mencintai antara kedua insan baik laki maupun perempuan atau suami dan istri.
- 2) Adanya pemahaman diri mengenai kebutuhan satu sama lain yang saling mengisi dan membutuhkan dengan berlandaskan ajaran Islam
- 3) Suami istri bergaul dengan sikap yang wajar dan saling memahami antarkeduanya.
- 4) Keluarga yang baik selalu berpegangan pada agama, yang mudah menghormati dan yang tua menyayangi, memiliki sikap sederhana, santun dalam pergaulan serta sikap saling

⁴³ Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga* (Yogyakarta: LPPK IKIP, 1976), 19.

memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing antara pasangan.

Adapun berbagai hal yang dapat menyebabkan terhambatnya hubungan pasangan pernikahan dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah:

- 1) Pemahaman agama antara suami dan istri yang masih kurang dan berbeda sehingga menyebabkan mengalami disfungsi pengalaman agama yang berbeda antara pasangan.
- 2) Konsumsi makanan yang tidak diperhatikan baik buruknya maupun halal haramnya, sehingga menyebabkan mudah melakukan perbuatan buruk.
- 3) Pola hidup yang boros dan tidak menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga, sehingga mengalami kesalahan kepemilikan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga.
- 4) Pergaulan pasangan yang tidak sehat dan cenderung pada ego masing-masing sehingga kurang bisa saling memahami.
- 5) Rendahnya akhlak yang dimiliki seseorang membuatnya membangun keluarga yang jauh dari tuntutan agama, dan cenderung pada hal yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial dan kebutuhan intelektual dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

B. Penelitian Terdahulu

Salah satu hal yang penting dalam penelitian untuk mengacu sebagai hal dapat memberikan kritik terhadap penelitian yang dilakukan sebelumnya. Baik itu mengenai kelebihan, kekurangan maupun berbagai aspek yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk membahas lebih lanjut mengenai penelitian dalam bentuk skripsi, maka dari itu peneliti memberikan sajian data penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai Implementasi Bimbingan Keluarga bagi Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.

Dari hasil beberapa kajian penelitian terdahulu yang terkait dengan lingkup pembahasan penelitin yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dari Mahmud Huda dan Thoif mengenai Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Perspektif Ulama

Jombang.⁴⁴ Dari hasil yang didapat menunjukkan bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah yang menurut Ulama Jombang terbentuk dari adanya pernikahan antara pasangan laki maupun perempuan dengan dasar saling mengenal dan memperbanyak keturunan guna melangsungkan kehidupan sebagai manusia, dengan disertai faktor-faktor yang memiliki tujuan untuk terciptanya lingkungan keluarga adem ayem serta tentram.

Penelitian di atas menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun persamaannya adalah terdapat keluarga sakinah mawaddah warahmah, selain itu juga jenis penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk perbedaannya adalah penelitian dari Mahmud Huda dan Thoif membahas mengenai konsep keluarga, sedangkan penelitian ini membahas tentang implementasi bimbingan keluarga bagi pasangan pernikahan dini.

2. Hasil penelitian dari Hamsah Hudafi yang berjudul Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.⁴⁵ Dari hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk mengurangi ketidakberlangsungan lama keluarga dengan solusi menjaga hubungan komunikasi, kebutuhan biologis, menjaga penampilan dan pengaturan dalam ekonomi keluarga yang sebagaimana terdapat pada pasal 30-34 UUP dan pasal 77 KHI.

Penelitian di atas menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan untuk perbedaan penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi literatur sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas mengenai implementasi bimbingan keluarga bagi pasangan pernikahan dini.

⁴⁴ Mahmud Huda dan Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang" *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016), 68.

⁴⁵ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020), 172.

3. Hasil penelitian dari Cut Asmaul Husna yang berjudul Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Era Millenial ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Studi Kasus Provinsi Aceh.⁴⁶ Dari Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Alquran adalah panduan terbaik yang memberikan keselamatan bagi pemeluknya dalam hal ini sebuah keluarga, dengan memelihara nilai-nilai Islam dapat membentuk keluarga yang baik dan Islami, mampu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sehingga dapat terwujud keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Penelitian di atas menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, dan membahas mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian tersebut mengenai tantangan dan konsep keluarga, pada penelitian yang penulis lakukan berfokus pada implementasi bimbingan keluarga, selain itu tempat penelitian ini di kota Kudus pada penelitian tersebut di kota Aceh.

C. Kerangka Berpikir

Bimbingan keluarga merupakan usaha pemberian bantuan meliputi menunjukkan, menentukan suatu kebijakan seseorang dalam menentukan keputusan terhadap hal yang menjadi tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga sehingga diharapkan antara pasangan suami istri dapat saling mengerti dan memahami antara satu sama lain.

Pernikahan dini adalah menyatukan dua insan dalam ikatan perkawinan yang salah satu dari pasangan atau keduanya berusia kurang dari 20 tahun, karena usia tersebut masih dikategorikan sebagai anak-anak, yang seharusnya masih mengenyam masa pendidikan. Keputusan saat ingin melangsungkan pernikahan dini sangat wajib untuk di tinjau ulang, karena pasangan yang masih di bawah umur memiliki ego yang besar sehingga mereka akan kesulitan saat membina rumah tangga. Di dalam agama Islam tidak memberikan batasan kepada pasangan untuk melangsungkan pernikahan, dengan alasan keadaan iklim di dunia yang berbeda-beda, namun didalam Al-Qur'an di jelaskan bahwa batasan usia saat melangsungkan

⁴⁶ Cut Asmaul Husna, "Tantangan dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di Era Millenial ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga: Studi Kasus Provinsi Aceh" *Jurnal Ius Civile* 3, no. 2 (2019), 72.

pernikahan setelah memasuki usia dewasa sehingga dapat diartikan bahwa pernikahan dalam islam memiliki ketentuan apabila sudah memasuki usia dewasa sehingga sudah memiliki akal yang cerdas untuk membina rumah tangganya.

Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang menjalin ikatan dua insan antara suami istri dengan tujuan agar mendapatkan ketenangan, kelapangan dan penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan. Untuk lebih memberikan keterangan yang memperjelas arah dan tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti secara utuh, maka perlu adanya penguraian alur kerangka pemikiran yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

